



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. REZKY AIDIL FEBRIAN Alias REZKY Bin NAJAMUDDIN.**

Tempat Lahir : Bulukumba.

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/2 Februari 1988.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Pendidikan : Madrasah (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 19 November 2019 Nomor SP.Kap/114/XI/2019/Res.Narkoba, sejak tanggal 19 November 2019 s/d tanggal 21 November 2019.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 22 November 2019 Nomor SP.Kap/114.a/XI/2019/Res.Narkoba, sejak tanggal 22 November 2019 s/d tanggal 24 November 2019.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 23 November 2019 Nomor SP.Han/111/XI/2019/Sat.Narkoba, sejak tanggal 23 November 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 November 2019 Nomor B-126/P.4.22/Enz.1/11/2019, sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2020.
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2020 Nomor Print-11/P.4.22/Enz.2/02/2020, sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2020.

*Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, tanggal 25 Februari 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **HENDRA WAHYUDI, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari “Yayasan Sinar Keadilan” yang beralamat di Jl. Nenas No. 6A Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 2 Maret 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. REZKY AIDIL FEBRIAN Als REZKY Bin NAJAMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. REZKY AIDIL FEBRIAN Als REZKY Bin NAJAMUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu di rampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MH1JM3122JK261172, nomor mesin : JM31E2254182 atas nama di STNK FITRI ANI DJALIL di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Moh. Aidil Ismail;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa **M. REZKY AIDIL FEBRIAN Als REZKY Bin NAJAMUDDIN** pada hari Selasa Tanggal 19 November 2019 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa dan bertemu dengan Lel.Daffa (DPO) di depan rumah teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Lel.Daffa " anunu dulue, sekira pernahko bilang kalau mau sabu kabarima " artinya anumu dulu,kalau ada yang mau sabu nanti kabari saja".
- Bahwa terdakwa kemudian membeli 1 (satu) sachet shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel.Daffa , kemudian Lel.Daffa pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, dan tidak lama kemudian Lel.Daffa datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali menuju tempat pencucian mobil dimana terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi Nurhidayat AS, S.Sos Bin H. Muh.Amin, S, saksi Asri Syam Bin H. Syarifuddin dan anggota sat res narkoba lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian menuju ke jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kel.Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya ditempat pencucian mobil dimana terdakwa bekerja dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu pada diri terdakwa, terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke Polres Bulukumba;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4631/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 11003/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0565 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0409 gram benar mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa M. Resky Aidil Febrian Als Resky Bin Najamuddin benar mengandung metamfetamina.
 - Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa **M. REZKY AIDIL FEBRIAN Als REZKY Bin NAJAMUDDIN** pada hari Selasa Tanggal 19 November 2019 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kel.Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa dan bertemu dengan Lel.Daffa (DPO) di depan rumah teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Lel.Daffa " anunu dulue, sekira pernahko bilang kalau mau sabu kabarnya " artinya anumu dulu, kalau ada yang mau sabu nanti kabari saja".
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel.Daffa , kemudian Lel.Daffa pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, dan tidak lama kemudian Lel.Daffa datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menuju tempat pencucian mobil dimana terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi Nurhidayat AS, S.Sos Bin H. Muh.Amin, S, saksi Asri Syam Bin H. Syarifuddin dan anggota sat res narkoba lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian menuju ke jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kel.Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya ditempat pencucian mobil dimana terdakwa bekerja dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa, terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke Polres Bulukumba;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4631/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 11003/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0565 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0409 gram benar mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa M. Resky Aidil Febrian Als Resky Bin Najamuddin benar mengandung metamfetamina.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa **M. REZKY AIDIL FEBRIAN Als REZKY Bin NAJAMUDDIN** pada hari Selasa Tanggal 19 November 2019 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kel.Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel.Daffa (DPO) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kel. Terang- Terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkosumsi narkotika jenis shabu pada awal bulan september tahun 2019 dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum terdakwa di tangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi nsrkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu di beri berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu,dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian di bakar dan selanjutnya shabu tersebut mancair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **NURHIDAYAT AS., S.Sos, Bin H. MUHAMMAD AMIN S.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irfan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi yang di maksud, kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian, hingga saksi dan kawan-kawan mendapati 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, setelah itu saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa yang akhirnya terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Daffa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengembangan untuk menangkap Daffa, namun Daffa berhasil melarikan diri saat saksi dan kawan-kawan hendak melakukan penangkapan terhadap Daffa hingga saat ini Daffa dalam status Daftar Pencarian Orang oleh pihak Kepolisian, setelah itu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan kawan-kawan, terdakwa pertama kali menggunakan atau mengonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi shabu pada akhir bulan September 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **ASRI SYAM Bin H. SYARIFUDDIN**., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irfan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi yang di maksud, kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian, hingga saksi dan kawan-kawan mendapati 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, setelah itu saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa yang akhirnya terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Daffa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengembangan untuk menangkap Daffa, namun Daffa berhasil melarikan diri saat saksi dan kawan-kawan hendak melakukan penangkapan terhadap Daffa hingga saat ini Daffa dalam status Daftar Pencarian Orang oleh pihak Kepolisian, setelah itu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan kawan-kawan, terdakwa pertama kali menggunakan atau mengonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi shabu pada akhir bulan September 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **MUHAMMAD AIDIL ISMAIL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat terdakwa telah berada di Kantor Polsek Ujung Bulu.
- Bahwa awalnya pada malam kejadian saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi, lalu terdakwa datang ingin meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan terdakwa ingin pulang makan di rumah terdakwa, sekitar 3 (tiga) jam kemudian saksi menunggu terdakwa, namun terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa, hingga beberapa lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah sepeda motor milik saksi yang dibeli oleh saksi dari seseorang yang bernama Fitri Ani Djalal sesuai dengan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di depan rumah teman terdakwa dan bertemu seseorang yang bernama Daffa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Daffa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Daffa menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat pencucian mobil yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saat terdakwa tiba di tempat pencucian mobil tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian, terdakwa menyampaikan shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Daffa, lalu pihak Kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Daffa, namun saat akan dilakukan penangkapan Daffa berhasil melarikan diri dan sekarang Daffa dalam status Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah lama mengenal Daffa dan terdakwa baru pertama kali membeli shabu kepada Daffa serta terdakwa berencana akan mengkonsumsi sendiri shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada akhir bulan September 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

*Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4631/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi Nurhidayat, saksi Asri Syam dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di depan rumah teman terdakwa dan bertemu seseorang yang bernama Daffa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Daffa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Daffa menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat pencucian mobil yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saat terdakwa tiba di tempat pencucian mobil tersebut tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian, terdakwa menyampaikan shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Daffa, lalu pihak Kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Daffa, namun saat akan dilakukan penangkapan Daffa berhasil melarikan diri dan sekarang Daffa dalam status Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli shabu kepada Daffa serta terdakwa berencana akan mengkonsumsi sendiri shabu tersebut.

*Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi shabu pada akhir bulan September 2019.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 4631/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - barang bukti dengan nomor 11003/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0565 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0409 gram benar mengandung *metamfetamina*.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa M. Resky Aidil Febrian Alias Resky Bin Najamuddin benar mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **M. REZKY AIDIL FEBRIAN Alias REZKY Bin NAJAMUDDIN**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Nurhidayat, saksi Asri Syam dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang berada di depan rumah teman terdakwa dan bertemu seseorang yang bernama Daffa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Daffa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Daffa menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat pencucian mobil yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saat terdakwa tiba di tempat pencucian mobil tersebut tiba-

*Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu.

Menimbang, bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian, terdakwa menyampaikan shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Daffa, lalu pihak Kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Daffa, namun saat akan dilakukan penangkapan Daffa berhasil melarikan diri dan sekarang Daffa dalam status Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut..

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali membeli shabu kepada Daffa serta terdakwa berencana akan mengkonsumsi sendiri shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada akhir bulan September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 4631/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan hasil pemeriksaan:

- barang bukti dengan nomor 11003/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0565 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0409 gram benar mengandung *metamfetamina*.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa M. Resky Aidil Febrian Alias Resky Bin Najamuddin benar mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa

*Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Rangka MH1JM3122JK261172, Nomor Mesin JM31E2254182, STNK atas nama Fitri Ani Djalil.

Oleh karena digunakan terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka terhadap status barang bukti ini akan ditentukan pula dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. REZKY AIDIL FEBRIAN Alias REZKY Bin NAJAMUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu.

*Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Rangka MH1JM3122JK261172, Nomor Mesin JM31E2254182, STNK atas nama Fitri Ani Djalil.

Dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu saksi Moh. Aidil Ismail.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020**, oleh kami **ABDUL BASYIR, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH**, dan **UWAISQARNI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **KARTINA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

SERA ACHMAD, SH., MH.

ABDUL BASYIR, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

*Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blk*